

# Perubahan Sistem Perkawinan Masyarakat Di Desa Rantau Embacang Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo

Civic Education Perspective Journal

Vol. 3 No. 3 (2023)



online-journal.unja.ac.id/cepj/index



Faula<sup>1</sup>, Irwansyahwir<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Jambi, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Jambi, Indonesia

*Corresponding Author* : diraaprilia802@gmail.com

## Article Info

*Article history:*

*Received:* 23 – 05 - 2023

*Revised :* 20 – 10 - 2023

*Accepted:* 16 – 12 - 2023

## Kata Kunci:

*Customs*

*Culture*

*Marriage System*

*Marriage Traditions*

*Society*

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan dalam mendeskripsikan bagaimana prosesi perkawinan masyarakat, berupaya yang terdapat dalam prosesi perkawinan masyarakat dan berbagai faktor yang menjadi penyebab berubahnya prosesi perkawinan dalam adat perkawinan di Desa Rantau Embacang Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo. Hasil penelitian ini memperlihatkan mengenai adanya perubahan dalam prosesi perkawinan masyarakat dari proses sirih tanyo-pinang tanyo, nikah kawin (akad nikah) dan mengumpul tuo, memulang lek pado negeri dan berelek, di mana rangkaian yang ada dalam prosesi sistem perkawinan masyarakat yaitu maso berkenalan, sisik siang, mengembang tando menetapkan adat lembago, mengantar serah adat lembago, nikah kawin, mengumpul tuo memulang lek pado negeri, berelek berkenduri, dan mengumpul tuo menutup lek. Terdapat problem perubahan dalam prosesi perkawinan yang dijalankan masyarakat dimana hal ini memunculkan antusiasme masyarakat untuk mempelajari budaya dalam sistem pernikahan ini menjadi minim, minimnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pernikahan secara adat dan belum adanya sanggar atau tempat untuk melatih adat tersebut. Selain itu kurangnya pelatih yang memahami mengenai prosesi perkawinan masyarakat menjadikan budaya prosesi perkawinan ini kian sepi peminat.

## Keywords:

*Customs*

*Culture*

*Marriage System*

*Marriage Traditions*

*Society*

## Abstract

This study aims to describe how the community marriage procession, efforts contained in the community marriage procession and various factors that cause changes in the marriage procession in the marriage customs in Rantau Embacang Village, Tanah Sepenggal Lintas District, Bungo Regency. The results of this study show that there are changes in the community marriage procession from the sirih tanyo-pinang tanyo process, nikah nikah (marriage contract) and collecting tuo, returning lek pado negeri and berelek, where the series in the community marriage system procession are maso kenal, sisik siang, kembang tando establishing the lembago custom, delivering the lembago custom handover, nikah nikah, collecting tuo returning lek pado negeri, berelek berkenduri, and collecting tuo closing lek. There is a problem of changes in the marriage procession carried out by the community where this raises the enthusiasm of the community to learn the culture in this marriage system to be minimal, the lack of facilities and infrastructure in carrying out customary marriages and the absence of studios or places to practice the customs. In addition, the lack of trainers who understand the community's marriage procession makes this marriage procession culture increasingly unpopular.

## Pendahuluan

Negara dengan keberagaman baasa, budaya, ras, agama dan suku di dunia salah satunya yaitu Indonesia. Tidak kurang dari 300 suku yang dilengkapi dengan kebudayaannya sendiri-sendiri dengan cirikhas tertentu. Keberagaman yang ada di Indonesia menjadikan Negara ini tergolong sebagai Negara dengan warga negaranya yang

majemuk dan memiliki nilai-nilai pluralisme di dalam adat istiadat, suku bangsa dan agama. Term majemuk menandakan bahwasannya Indonesia memiliki adat istiadat yang sangat beragam salah satunya yaitu sistem perkawinan di masyarakat. Koentjeningrat memaknai adat istiadat dengan perwujudan mengenai gagasan kebudayaan yang di dalamnya terdapat berbagai aturan, hukum, norma dan nilai budaya yang saling memiliki keterkaitan dan berwujud menjadi sistem budaya. Pengertian ini menandakan bahwasannya adat istiadat menjadi wujud kebudayaan yang sifatnya abstrak (Kemendiknas, 2010; Agustin, 2011; Santoso and Adha, 2019; Firdaus, Asmuni and Kurniawan, 2021).

Kebudayaan merupakan hasil karya manusia, sistem tindakan dan gagasan dalam keseharian masyarakat yang dimiliki manusia dengan mempelajarinya. Kebudayaan dapat dimaknai dengan semua hal yang mencakup adat istiadat, hukum, kesusilaan, seni, kepercayaan, pengetahuan kebiasaan dan kesanggupan lain yang dipelajari manusia yang menjadi bagian dari suatu masyarakat (Sairin, 2004).

Pemaknaan yang sudah diberikan mengenai kebudayaan menjelaskan bahwasannya kebudayaan menjadi hal yang memiliki kompleksitas di dalamnya mengenai bidang kehidupan manusia (Baka, Laksana and Dhiu, 2019). Kebudayaan biasanya di sandingkan dengan tradisi, dimana tradisi sendiri menjadi interaksi yang dilakukan manusia dalam berbagai pola tertentu dan dilestarikan. Interaksi yang dijalankan masyarakat dalam pola tertentu dibatasi oleh aturan yang sudah diatur di dalam adat kedalam berbagai tingkatan (Santoso and Wuryandani, 2020). Tingkatan kehidupan dalam diri manusia diawali melalui masa bayi, disapih, anak-anak, remaja, pubertas, menikah, kehamilan dan diakhiri dengan masa tua. Setiap peralihan dari satu masa ke masa yang lainnya diatur di dalam adat yang dijunjung tinggi masyarakat setempat. Beralihnya tahapan masa yang dilalui manusia juga disertai dengan meluasnya lingkungan sosial yang dikenali dimana setiap peralihan memiliki upacaranya sendiri dengan tujuan menolak marabahaya dari hal gaib yang menjadi ancaman bagi manusia. Upacara yang diselenggarakan dan aturan yang ada di dalamnya oleh daerah tertentu akan berbeda dengan daerah lainnya. Upacara peralihan yang sifatnya universal karena dilakukan oleh setiap budaya di dunia namun setiap budaya tidak selalu memaknainya dengan hal yang penting.

Manusia dalam alur kehidupannya memiliki satu sisi peralihan yang penting yaitu dari masa remaja menuju masa berkeluarga atau perkawinan (Carr, 2014). Perkawinan menjadi peristiwa penting dalam hidup manusia dimana peristiwa ini akan dijalani dan ditempuh manusia yang bersandingan dengan manusia lainnya dengan perbedaan jenis kelamin, dan menjadi proses yang didalamnya terdapat didi tanggung jawab terhadap beban yang diberikan kepadanya baik dari sisi keluarga, kerabat dan disaksikan oleh lingkungan masyarakat. UU No 1 Tahun 1974 pasal 1 menjelaskan bahwasannya perkawinan merupakan ikatan yang dilakukan oleh pria dan wanita secara lahirian dan

batiniah dan menjadikannya sebagai suami dan istri, tujuannya demi membentuk keluarga yang sejahtera yang didasari atas Ketuhanan Yang Maha Esa (BPK, 1974).

Islam memandang suatu perkawinan sebagai kesunnahan yang dianjurkan oleh Nabi dan terjadi pada manusia, hewan dan juga tumbuhan. Sesuai dengan firman Allah dalam Q.S An-Nisa' ayat 1. Pentingnya suatu perkawinan dalam kehidupan manusia menjadikan peristiwa ini dalam pelaksanaannya diatur oleh hukum negara, agama dan bahkan adat istiadat yang dijunjung tinggi oleh suatu masyarakat tertentu. Umumnya setiap adat memaknai perkawinan dengan urusan keluarga, kerabat dan tentunya masyarakat. Terlibatnya adat dalam suatu perkawinan diketahui dengan adanya keterlibatan orang tua, kepala suku dan adanya ketentuan dalam memilih jodoh, pelaksanaan, dan bentuk pelaksanaan perkawinan. Hal ini menandakan bahwasanya perkawinan juga memiliki sakralitasnya sendiri dimana setiap masyarakat mempunyai batasan dalam pemilihan jodoh dengan tujuan adanya keturunan yang mampu meneruskan kebudayaan yang sudah lama dilestarikan sesuai dengan adat yang berlaku di masyarakat tersebut.

Adat dalam suatu perkawinan sangatlah beragam. Misalnya yang terjadi di masyarakat Riau dengan suku Banjar dan terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir, Kecamatan Tembilahan. Tidak sedikit prosesi yang mesti dilakukan ketika hendak menikah dan memiliki keunikannya sendiri. Tahapan yang mesti dijalani oleh masyarakat suku Banjar yang hendak menikah diawali dengan Basasuluh. Prosesi ini menjadi awal pengenalan laki-laki dengan keluarga wanita beserta calonnya. Dilanjutkan dengan Betatakunan, di mana dalam prosesi ini pengenalan yang dilakukan antar kedua mempelai menjadi lebih mendalam, disertai dengan Takun atau menanyakan kepada keluarga calon mempelai wanita apakah mempelai wanita telah mempunyai pasangan ataukah belum. Dilanjutkan dengan Badatang yaitu calon mempelai pria mendatangi kediaman calon mempelai wanita dengan menyampaikan keseriusan niat dalam menikahi calon mempelai wanita. Dilanjutkan dengan Maantar Patalian dimana dalam prosesi ini menandakan tidak bisa diganggunya kedua calon mempelai oleh orang lain yang hendak mendekatinya.

Dilanjutkan dengan Maantar Jujuran yaitu ikatan perkawinan yang ditandai dengan hantaran mas kawain yang diberikan kepada calon mempelai wanita oleh calon mempelai pria sebelum prosesi akad. Mas kawain atau Jujun biasanya berbentuk seperangkat alat shalat, emas dan juga uang. Dilanjutkan dengan prosesi nikah atau ijab kabul yang dipimpin penghulu yang menandakan sahnya hubungan dua mempelai di mata negara dan agama. Dilanjutkan dengan Bapingit yaitu wanita yang baru menikah akan dikurung atau dipingit di dalam rumah dan tidak diperkenankan menemui pria bahkan mempelai pria dan menyiapkan dirinya untuk acara perkawinan dan batamat Qur'an.

Selain adat perkawinan yang dijalankan dengan budaya Banjar, ada juga adat Minang yang dijalankan Masyarakat Minangkabau dimana pernikahan dijalankan melalui hukum adat minkabau atau alek dan hukum silam atau syarak. Perkawinan dengan adat

Minangkabau diawali dengan prosesi maresek dan diakhiri dengan manikam Jajak. Pemaknaan filosofis dari setiap prosesi perkawinan yang dilakukan oleh Masyarakat Minangkabau dan terus diletarikan.

Desa Rantau Embacang merupakan bagian dari Provinsi Jambi juga memiliki adat perkawinan yang berbeda dengan daerah lainnya. Desa Rantau Embacang sampai saat ini tergolong sebagai Desa tradisional, dimana prosesi perkawinan dilakukan dengan mengikuti prosesi-prosesi yang ada di dalamnya. Prosesi perkawinan yang dilakukan diwariskan oleh nenek moyang sampai dengan sekarang tetap dipertahankan dan menjadi identitas bagi masyarakat Desa Rantau Embacang.

Sistem perkawinan yang dijalankan di Desa Rantau Embacang harus dilalui oleh kedua mempelai yang hendak melangsungkan perkawinan. Prosesi ini diawali dengan mempelai pria mendatangi kediaman mempelai wanita sampai dengan hari bersanding. Setiap perkawinan tersebut memiliki aturan tersendiri yang menyertainya diantaranya yaitu adanya iringan instrumen musik melayu misalnya gembus dan gendang, pencak silat, adanya pemuda yang mengenakan baju teluk belanga dan songket serta tanjak.

Perubahan sosial yang terjadi di Desa Rantau Embacang mempengaruhi perubahan yang ada di dalam bentuk dan corak tradisi yang dilakukan dalam adat perkawinan. Perubahan ini juga memberikan pengaruh pada cara pandang masyarakat terhadap prosesi sistem perkawinan yang dilakukan. Dampak yang ditimbulkan yaitu adanya beberapa masyarakat yang meninggalkan prosesi pernikahan yang sesuai dengan aturan adat.

## **Metode**

Penelitian yang dijalankan memanfaatkan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini akan memberikan penekanan pada makna bukan generalisasi (Sugiyono, 2017). Penelitian kualitatif bercirikan fleksibel, umum dan focus kepada pemahaman mendalam, menggambarkan fenomena, berakhir dengan sebuah simpulan, analisa dijalankan dari awal sampai pada akhir penelitian dan data yang didapatkan berbentuk transkrip penelitian. Subjek penelitian ini yakni Kepala Desa, Ketua, Wakil dan Anggota Lembaga Adat Desa, tokoh masyarakat dan masyarakat desa.

Teknik yang dipakai untuk mendapatkan informasi yaitu dokumentasi, wawancara dan pengamatan. Kemudian teknik analisis data yang dijalankan yaitu teori milik Miles dan Huberman diawali dengan mereduksi data, mendisplaykannya dan menyimpulkan (Sugiyono, 2017). Data yang sudah didapatkan dianalisa melalui pemanfaatan teknik keabsahan data dimana uji keabsahan data yang digunakan yaitu triangulasi.

## **Hasil dan Pembahasan**

Sistem perkawinan menjadi suatu kegiatan utama dalam adat perkawinan di Desa Rantau Embacang. Terdapat beragam rangkaian yang mesti dijalani dalam adat perkawinan ini dimana langkah yang dijalankan yaitu: *pertama*, maso berkenalan, pada umumnya setiap insan yang akan hidup berumah tangga sudah saling mengenal sebelum menikah hal di maksudkan agar sibujang dan si gadih tersebut sudah saling mengetahui tingkah laku dan saling menyesuaikan diri. perkenalan antara sibujang dan sigadih dapat dilihat dalam pergaulan sehari-hari misalnya pada kaum remaja kota biasanya disebut pacaran dan perkenalannya bisa saja terjadi disekolah, ditempat pesta dan lainnya. Tindakan ini memperlihatkan bahwasanya masyarakat di Desa Rantau Embacang menjalankan sesuai dengan tuntunan adat, maka akan dilanjutkan dengan tahap sisik siang

*Kedua*, sisik siang, sisik siang merupakan menyelidiki apakah si gadis yang diselidiki sudah menjadi tunangan orang apa belum akan tetapi apa bila si gadis yang di sisik siang belum duduk bertunangan dengan kata lain belum di kundang orang lain, persiapan selanjutnya dapat dilanjutkan sirih tanyo – pinang tanyo. Tindakan ini memperlihatkan dipegangnya aturan adat dalam kegiatan adat perkawinan dimana keluarga pria berunding dan mengutus salah satu wakil keluarga dan menganalisis calon mempelai wanita maka akan dilanjutkan tahap sirih tanyo – pinang tanyo.

*Ketiga*, Sirih tanyo - pinang tanyo, Sirih tanyo pinang tanyo merupakan yang dilakukan seorang utusan yang dilakukan oleh pihak laki-laki kerumah perempuan untuk menanyakan apakah perempuan mau apa tidak dengan anak laki laki nya. Sirih tanyo-pinang tanyo dijalankan mempelai pria untuk mengetahui jawaban keluarga sipereempuan. *Keempat*, Mengembang tando, menetapkan adat lembago. Mengembang tando dari mempelai pria akan membawakan tanda yaitu kain dimana kain tersebut ditinggalkan dirumah perempuan bukti tanda jadi ,dan menetapkan adat lembago yaitu berkumpul nya suku waris dan nenek mamak dari kaduo belah pihak dan dihadiri oleh batin, batin ini dinamakan duduk nenek mamak yaitu *nenek yang berempat, puyang nan delepan*, untuk mengetahui besar hantaran dari mempelai pria.

*Kelima*, Mengantar serah adat lembago yaitu penyerahan uang dan barang belanja dari mempelai pria kepada mempelai wanita. Barang ini bisa berupa tas, sepatu, sandal, make up dan perlengkapan lainnya. Biasanya barang-barang ini diletakkan di dalam wadah yang dihias oleh mempelai pria. Langkah ini dijalankan dengan berbalas pantun disertai dengan penyebutan hantaran dan penetapan tanggal menikah.

*Keenam*, Nikah kawin yaitu prosesi pernikahan dan memunculkan rasa kekerabatan dari kedua belah pihak. Pernikahan dijalankan sebelum dilakukan selamat dan dihadirkan nenek mamak kedua mempelai, pihak KUA, batin serta undangan lainnya. Setelah itu dilakukan ijab kabul dan penyerahan mas kawin seandainya berbentuk cincin maka langsung mengenakan kepada pengantin perempuannya setelah akad nikah salah seorang alim ulama kedua penganten diberikan tunjuk ajar oleh seorang nenek mamak.

*Ketujuh*, Mengumpul tuo memulang lek pado negeri, setelah selesai nikah kawin maka di adakan lagi mengumpul tuo, memulang lek pado negeri atau istilah orang sekarang panitia untuk baralek berkenduri (atau pesta perkawinan) yaitu mengumpulkan tua ialah meminta kepada tua kampung, tua-tua tengganai tua bujang tua gadih beserta anak buahnya untuk memulangkan gawe kepada negeri (panitia lek) guna untuk menjemput nan jauh, dan mengambil nan dekat jadi kudo pelayang bukit, jadi biduk sampan pelayang, agar nan berat sama dipikul, nan ringan sama dinjinjing kok banyak sama bakuak, kok sedikit sama diagih.

Mengumpul tuo, memulang lek pada negeri ini meminta bantuan kepada para bujang dan para gadis didesa Rantau Embacang ini untuk datang kerumah pengantin yang hendak menikah dengan menolong pekerjaan yang ada seperti bainai melah kayu dan sebagainya. Berdasarkan informasi tersebut menunjukkan bahwa proses baralek berkenduri (pesta perkawinan) harus diadakan panitian perkawinan.

*Kedelapan*, Berelek berkenduri atau penyandingan mempelai di pelaminan dengan mengenakan gaun yang sudah ditentukan. Tidak jarang pengantin menggunakan baju adat tradisional yang jumlahnya 2-3 baju ganti. Pengantin diapit oleh anak dara dan orang tua dengan ditempatkan di tempat khusus. Kegiatan barelek diawali dengan ucapan salam berupa perlawanan silat di depan rumah mempelai wanita dan dilanjutkan dengan berbalas pantun dan ketika sudah mendapatkan ijin untuk masuk barulah masuk ke dalam rumah dan di posisikan di tempat bersanding.

*Kesembilan*, Mengumpul tuo menutup lek. Sebagai acara akhir dari rangkaian perkawinan mengumpul tuo lek merupakan acara pengunci yakni mengumpul tuo menutup lek dengan istilah sekarang pembubaran panitia maksud mengumpulkan tuo, menutup lek ini adalah untuk meminta maaf dan keredhaan atas jerih payah yang disumbangkan salama bagelek.

## **Perubahan Yang Terjadi Terhadap Sistem Perkawinan Masyarakat Di Desa Rantau Embacang**

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan sosial berdampak pada perubahan kehidupan masyarakat. Beberapa hal yang berubah dari masyarakat yaitu tradisi dan budaya dimana masyarakat mesti menjaga tradisi dan budaya agar perubahannya tidak menuju hal negatif. Perubahan ini juga terjadi pada adat perkawinan. Perubahan-perubahan ini berupa: *pertama*, Perubahan Terhadap Sirih Tanyo–Pinang Tanyo yaitu ketika prosesi berseloko. Berkurangnya generasi tua yang memahami dan cakap dalam berseloko diperparah dengan menurunnya minat generasi muda untuk mempelajarinya menjadikan prosesi sirih tanyo-pinang tanyo ini terkadang sudah jarang dijumpai

*Kedua*, Perubahan terhadap nikah kawin ( Akad nikah). Dalam prosesi nikah kawin (akad nikah) juga mengalami perubahan dahulu sebelum h-1 melangsungkan akad nikah dimalam harinya di adakan khatam alquran dirumah mempelai laki-laki dengan kegiatan ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa calon pengantin laki-laki sudah diajarkan kedua orangtuanya tentang bagaimana mempelajari agama dengan baik, setelah itu besok paginya barulah di adakan akad nikah namun sekarang sudah jarang dijumpai khatam alquran dan sudah hilang sama sekali ini terjadi karna perkembangan zaman karna mau yang singkat saja.

*Ketiga*, Perubahan terhadap mengumpul tuo memulang lek pado negeri tau adanya gotong royong yang dijalankan masyarakat untuk mempersiapkan kayu bakar demi pelaksanaan pernikahan. Saat ini prosesi ini sudah tidak dijalankan karena perkebunan untuk mencari kayu sudah berubah. Saat ini hal ini digantikan dengan menyewa tenda sebagai ganti dari prosesi ini. *Keempat*, perubahan pada *barelek berkenduri* atau menyambut mempelai pria dengan pencaksilat, namun sayangnya saat ini tidak ada lagi pencat silat dengan bepantun karna katanya mau yang singkat saja kalau masih berpantun atau silat itu membuat proses barelek menjadi lama dan juga karna orang yang pandai itu sudah banyak yang meninggal, anak muda zaman sekarang kurang mau belajar karna sibuk main hp sudah jauh berbeda dengan dahulu.

### **Faktor – Faktor Penyebab Perubahan Sistem Perkawinan Masyarakat Desa Rantau Embacang**

Sirih tanyo-pinang tanyo menjadi tradisi masyarakat Desa Rantau Embacang dan menjadi bagian dari adat perkawinan. Faktor yang menyebabkan perubahan yang terjadi dalam sistem adat perkawinan ini yaitu: *Pertama*, saat ini generasi muda ataupun tua yang mampu berseloko sangat sulit di temukan. Hal ini menjadikan prosesi ini tidak bisa dijalankan, karena generasinya yang tidak ada. Perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat sudah tidak terbiasa menggunakan prosesi bersaloko. Meskipun masih ada beberapa masyarakat yang mempertahankannya namun masyarakat lainnya tidak memahami ditambah lagi saat ini generasi muda tidak tertarik dengan prosesi tersebut menjadikan prosesi ini menghilang.

*Kedua*, berkembangnya zaman saat ini menjadikan prosesi budaya ditinggalkan dimana hal ini ditandai dengan tidak adanya pemuda yang belajar mengenai kebudayaan. Saat ini pemuda banyak yang asyik bermain game dan bahkan terjerumus dalam kenakalan remaja. Setiap prosesi yang dijalankan dalam adat perkawinan domiann melibatkan orang tua dan bukan orang muda dimana hal ini sudah menjadi indikator ketidak tertarikan generasi muda dalam melestarikan budaya yang ada.

### **SIMPULAN**

Prosesi adat perkawinan masyarakat Desa Rantau Embacang yaitu *maso berkenalan, sisik siang, sirih tanyo-pinang tanyo, mengembang tando menetapkan adat lembago, mengantar serah adat lembago nikah kawin, mengumpul tuo memulang lek, berelek berkenduri dan mengumpul tuo menutup lek*. Terdapat perubahan yang terjadi dalam sistem perkawinan di Desa Rantau Embacang yaitu perubahan terhadap *sirih tanyo-pinang tanyo* dimana tidak ada saloko yang dijalankan. perubahan pada *Nikah Kawin* dimana saat ini jarang ditemui khataman Al Qur'an sebelum akad dilaksanakan. Perubahan pada *Mengumpul Tuo, Memulang Lek Pado Negeri* dimana saat ini pencarian kayu tidak dilakukan karena sulit di dapatkan. Perubahan pada *Berelek Berkenduri* dimana saat ini tidak ada pencaksilat dan berpantun. Perubahan ini disebabkan oleh tidak tertariknya generasi muda terhadap budaya dan perkembangan zaman yang terjadi.

## Referensi

- Agustin, D.S.Y. (2011) 'Penurunan Rasa Cinta Budaya dan Nasionalisme Generasi Muda Akibat Globalisasi', *Jurnal Sosial Humaniora*, 4(2), pp. 177–185. Available at: <http://www.iptek.its.ac.id/index.php/jsh/article/view/632>.
- Baka, N.A., Laksana, D.N.L. and Dhiu, K.D. (2019) 'Konten Dan Konteks Budaya Lokal Ngada Sebagai Bahan Ajar Tematik Di Sekolah Dasar', *Journal of Education Technology*, 2(2), pp. 46–55. doi:10.23887/jet.v2i2.16181.
- BPK RI website: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>
- Carr, D. (2014) 'The Human and Educational Significance of Honesty as an Epistemic and Moral Virtue', *Educational Theory*, 64(1), pp. 1–14. doi:10.1111/edth.12047.
- Firdaus, J., Asmuni, A. and Kurniawan, A. (2021) 'Peran Budaya Literasi Dalam Pembentukan Karakter dan Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa di Indramayu', *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 7(4), pp. 1298–1304. doi:10.31949/educatio.v7i4.1344.
- Kemenag. (2019). *Al Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Kemendiknas (2010) *Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.
- Sairin, S. (2004) 'The Impact of Globalization on Indonesian Socio-Cultural Life', *International Area Review*, 7(1), pp. 145–158. doi:10.1177/223386590400700108.
- Santoso, R. and Adha, M.M. (2019) 'Inovasi Pendidikan Karakter Melalui Pembelajaran Berbasis Lingkungan Sosial dan Budaya', in *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP Universitas Lampung 2019*. FKIP Universitas Lampung, pp.

568–575.

Santoso, R. and Wuryandani, W. (2020) 'Pengembangan Bahan Ajar PPKn Berbasis Kearifan Lokal Guna Meningkatkan Ketahanan Budaya Melalui Pemahaman Konsep Keberagaman', *Jurnal Ketahanan Nasional*, 26(2), p. 229.  
doi:10.22146/jkn.56926.

Sugiyono (2017) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & R&D*. Bandung: Alfabeta.